

MATERI RUPS TAHUNAN: PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN (SESUAI POJK 15/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RUPS PERUSAHAAN TERBUKA)

Jakarta, 3 Mei 2021



LATAR BELAKANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- ❖ Perubahan Anggaran Dasar dilakukan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”). Sesuai Pasal 57 dan Pasal 63 POJK 15, perubahan Anggaran Dasar ini bersifat mandatory untuk dilakukan paling lambat 18 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan POJK 15.

- ❖ Secara garis besar, penyesuaian Anggaran Dasar sesuai ketentuan POJK 15 adalah sebagai berikut:
 1. Menambah kewenangan Dewan Komisaris, dimana:
 - Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilaksanakan atas permintaan Dewan Komisaris.
 2. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di masa pandemi Covid 19, dimana:
 - Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan secara elektronik;
 - Publikasi untuk pengumuman, pemanggilan, serta ringkasan RUPS dilakukan melalui website penyedia e-RUPS, website Perseroan dan website bursa efek (tidak diperlukan iklan di surat kabar, sehingga tidak terdapat kewajiban penyampaian bukti iklan surat kabar kepada OJK).
 3. Pengaturan terkait RUPS Pemegang Saham Independen, dimana:
 - Perseroan diwajibkan untuk menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen.

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 20 ayat (3)	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).	Pasal 3 ayat (1) huruf b POJK 15

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 20 ayat (4) huruf a dan b</p>	<p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham:</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ii. Permintaan seorang atau bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. <p>b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	<p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham atau Dewan Komisaris:</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ii. Permintaan seorang atau bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; iii. Dewan Komisaris. <p>b. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 3 ayat (1) dan (3) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 20 ayat (4) – Penambahan dimasukkan setelah huruf h, dengan sisa ayat lainnya menyesuaikan</p>	<p>Belum diatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS. j. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf i atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. k. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf i atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui. l. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman. m. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 	<p>Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 20 ayat (4) huruf j, k dan l</p>	<p>j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/ atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. <p>k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia</p>	<p>j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs web penyedia e-RUPS; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. <p>k. Pengumuman pada huruf o yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) dan (3) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 20 ayat (4) huruf m (dengan adanya penghapusan ayat, sisa huruf lain menyesuaikan)	m. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja setelah pengumuman.	Dihapus	Pasal 52 ayat (1) POJK 15

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 23 ayat (5) huruf c	c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham.	c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris .	Pasal 14 ayat (3) POJK 15

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 23 ayat (5) huruf d, e dan f</p>	<p>d. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. <p>e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>d. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs web penyedia e-RUPS; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. <p>e. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 23 ayat (5) huruf g dan h (dengan adanya penghapusan ayat, sisa huruf lain menyesuaikan)</p>	<p>g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 23 ayat (7) huruf b	<p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; 2) waktu penyelenggaraan RUPS; 3) tempat penyelenggaraan RUPS; 4) ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5) mata acara rapat-termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 	<p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; 2) waktu penyelenggaraan RUPS; 3) tempat penyelenggaraan RUPS; 4) ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5) mata acara rapat-termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; 7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 	Pasal 17 ayat (2) POJK 15

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 23 ayat (7) huruf c</p>	<p>c. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 4) Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. 5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada angka 4 di atas, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. 	<p>c. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs web penyedia e-RUPS; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. 4) Pemanggilan yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia. 5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. 	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 23 ayat (7) huruf d	d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja setelah pemanggilan RUPS.	Dihapus	Pasal 52 ayat (1) POJK 15

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 23 ayat (10) huruf a, d, e, f (dengan adanya penghapusan ayat, sisa huruf lain menyesuaikan)</p>	<p>10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham. d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud huruf d dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. 	<p>10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan atau e-RUPS. d. Dihapus e. Selain bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf a, Perseroan dapat menyediakan salinan dokumen fisik secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. f. Dihapus 	<p>Pasal 18 ayat (5) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 23 ayat (10) huruf h	h. Belum diatur	<p>h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen dan ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Pasal 18 ayat (5) POJK 15

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 23 ayat (11) huruf b dan c</p>	<p>b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7).</p> <p>c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p>	<p>b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud huruf a memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7).</p> <p>c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>	<p>Pasal 19 ayat (3) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 23 ayat (11) huruf d dan e (dengan adanya penghapusan ayat, sisa huruf lain menyesuaikan)</p>	<p>d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c dan d, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a.</p>	<p>d. Dihapus</p> <p>e. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS</p>	<p>Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
<p>Pasal 24 ayat (4) huruf b, c dan d</p>	<p>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. <p>c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3) menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs web penyedia e-RUPS; 2) Situs web Bursa Efek; dan 3) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. <p>c. Pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15</p>

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 24 ayat (4) huruf f (dengan adanya penghapusan ayat, sisa huruf lain menyesuaikan)	f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan	Dihapus	Pasal 52 ayat (1) POJK 15
Pasal 25 ayat (19)	Belum diatur	19. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Pasal 3 POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal	Eksisting	Usulan Perubahan	Dasar Hukum
Pasal 25 ayat (20)	Belum diatur	20. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Pasal 27 ayat (1) POJK 15
Pasal 25 ayat (21)	Belum diatur	21. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.	Pasal 30 ayat (1) POJK 15
Pasal 25 ayat (22)	Belum diatur	22. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat 21 huruf b.	Pasal 30 ayat (2) POJK 15

Terima Kasih